

ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN LIKUIDITAS UNTUK MENJAGA STABILITAS PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH

Ranto Rinda Trihariyanto
Universitas Islam Sarolangun
rinda.rsa@gmail.com

Oktami Achni
Universitas Islam Sarolangun
oktamiachni31@gmail.com

Article History

Received:
20th September 2025

Accepted:
30th October 2025

Published:
18 November 2025

Abstract

This study aims to analyze liquidity management strategies in maintaining financing stability in Islamic banks in Indonesia. Liquidity management plays a crucial role in ensuring operational sustainability and financial performance, especially amid fluctuations in third-party funds and increasing real-sector financing demand. The research employs a qualitative descriptive approach with case studies on several Islamic commercial banks. Data were collected from financial reports, publications from the Financial Services Authority (OJK), and in-depth interviews with Islamic banking practitioners. The findings reveal that effective liquidity strategies involve a combination of liquid asset management, funding source diversification, and optimization of Islamic money market instruments. Moreover, the implementation of prudential principles and the supervision of the Sharia Supervisory Board are essential in maintaining Sharia compliance and financing stability. The study recommends enhancing Sharia-based liquidity product innovation and strengthening internal policies to balance profitability and liquidity.

Keywords: *Liquidity, Financing, Islamic Bank, Financial Management, Stability*

A. PENDAHULUAN

Bank syariah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah pengelolaan likuiditas, mengingat sumber dana bank syariah sebagian besar berasal dari dana pihak ketiga yang bersifat jangka pendek, sementara pembiayaan yang diberikan bersifat jangka menengah hingga panjang. Ketidakseimbangan antara aset dan liabilitas dapat menimbulkan risiko likuiditas yang berpotensi mengganggu stabilitas pembiayaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan likuiditas yang efektif dan sesuai prinsip syariah untuk menjaga keberlanjutan operasional bank.

Strategi pengelolaan likuiditas pada bank syariah fokus pada manajemen aktif sisi penghimpunan dan penyaluran dana, serta analisis sensitivitas dan rasio likuiditas untuk menjaga stabilitas pembiayaan. Bank syariah perlu menghimpun dana dari sumber-sumber yang sesuai syariah (seperti giro, tabungan, dan deposito), menyalurkan pembiayaan ke produk yang strategis, dan memantau arus kas secara teratur. Selain itu, bank syariah juga menggunakan alat syariah seperti Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) dan Sertifikat Mudharabah Antar Bank Syariah (SIMA) untuk mengelola kebutuhan likuiditas.

Pengelolaan keuangan yang berlandaskan pada prinsip syariah telah berkembang pesat pada sektor ekonomi. Sebagian besar umat muslim akan mulai memiliki pengelolaan keuangan yang berpedoman pada prinsip syariah seperti bank syariah. Perkembangan sistem ekonomi Islam yang ditandai dengan berdirinya perbankan syari'ah di hampir seluruh negara terutama di Indonesia. Yang mayoritas berpenduduk muslim. Pembiayaan yang bijaksana pada pengelolaan keuangan menjadi pertimbangan yang penting bagi bank syariah untuk memberikan skenario yang saling menguntungkan.

Industri perbankan dan keuangan islami sekarang ini menghadapi beberapa tantangan antara lain mengembangkan produk investasi dan pembiayaan yang tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga memenuhi kebutuhan perdagangan, bisnis, dan industri yang berkembang baik dalam sektor swasta maupun sektor publik. Manajemen likuiditas pada bank syariah merujuk pada kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan mengelola arus kas masuk dan keluar, serta menjaga kecukupan dana untuk operasional dan pemenuhan klaim nasabah. Sektor ekonomi yang terkait dengan manajemen likuiditas bank syariah meliputi seluruh aktivitas operasional dan pembiayaan yang membutuhkan ketersediaan dana tunai atau aset likuid. Untuk mengatasi risiko likuiditas, bank syariah dapat menerapkan berbagai strategi, seperti diversifikasi sumber pendanaan, menghindari ketergantungan pada investor besar, menggunakan skema pendanaan antarbank syariah, melakukan sekuritisasi aset, dan membentuk kebijakan tentang cadangan likuiditas.

Dalam praktik pengembangan produk membutuhkan penilaian kebutuhan, penghasilan gagasan, pembahasan dengan penasihat atau dewan syariah untuk menentukan prosedural terperinci untuk beroperasi dan mengimplementasikan produk. Semua risiko yang mungkin terjadi harus dengan teliti di analisis dan sarana pengurang risiko harus dirancang guna menangani semua risiko. Berikut peneliti akan membahas kajian mengenai manajemen likuiditas dalam pembiayaannya pada bank syariah.

Sudut pandang pada regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kerangka kerja bagi bank syariah dalam mengelola risiko likuiditas. Peraturan-peraturan ini mendorong bank untuk melakukan pengawasan aktif terhadap manajemen risiko dan memastikan bahwa mereka memiliki cukup dana cadangan untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Namun, penerapan regulasi ini sering kali menemui tantangan, seperti kurangnya akses ke pasar uang dan instrumen pendanaan jangka pendek yang sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, penting bagi bank syariah untuk mengembangkan strategi inovatif dalam pengelolaan likuiditas agar tetap kompetitif di pasar perbankan.

Penelitian ini berfokus pada analisis strategi pengelolaan likuiditas yang diterapkan oleh bank syariah dalam menjaga stabilitas pembiayaan serta meninjau peran instrumen pasar uang syariah sebagai solusi manajemen likuiditas

B. KAJIAN/TINJAUAN

1. Konsep Likuiditas dalam Perbankan Syariah

Likuiditas merupakan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya serta menyediakan dana bagi pembiayaan yang produktif tanpa menimbulkan kerugian signifikan (Al-Ghazali, 2020). Dalam konteks perbankan syariah, likuiditas memiliki makna yang lebih kompleks karena pengelolaan dana tidak boleh melibatkan instrumen berbasis bunga atau transaksi spekulatif (gharar dan maisir) (Ismal, 2021).

Menurut Sudarsono (2022), likuiditas bank syariah tidak hanya terkait dengan ketersediaan aset likuid seperti kas dan giro di Bank Indonesia, tetapi juga kemampuan bank untuk mengkonversi aset pembiayaan menjadi kas dengan cara yang sesuai prinsip syariah. Oleh karena itu, manajemen likuiditas di bank syariah harus memperhatikan keseimbangan antara profitability, liquidity, dan sharia compliance.

2. Manajemen Likuiditas dan Tantangannya

Manajemen likuiditas mencakup perencanaan, pengawasan, dan pengendalian dana untuk memastikan keseimbangan antara arus kas masuk dan keluar (Ascarya, 2018). Bank syariah menghadapi tantangan unik, karena struktur pendanaan didominasi oleh dana pihak ketiga berbasis akad mudharabah atau wadiah, yang bersifat jangka pendek. Sementara itu, pembiayaan yang disalurkan sering kali berjangka menengah hingga panjang. Ketidaksesuaian jangka waktu (*maturity mismatch*) ini menjadi sumber utama risiko likuiditas (Khan & Ahmed, 2019). Selain itu, pasar uang antarbank syariah (PUAS) dan instrumen jangka pendek syariah masih relatif terbatas dibandingkan pasar konvensional. Kondisi ini menghambat fleksibilitas bank syariah dalam mengelola dana cadangan likuiditas (Zainuddin, 2024). Untuk mengatasi hal tersebut, bank syariah perlu melakukan diversifikasi instrumen likuiditas dan memperkuat koordinasi antarbank syariah melalui skema interbank mudharabah atau wakalah agreement.

3. Instrumen Likuiditas dalam Sistem Keuangan Syariah

Beberapa instrumen utama yang digunakan dalam pengelolaan likuiditas syariah di Indonesia antara lain:

- a. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) — instrumen berbasis jumlah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia untuk menyerap kelebihan likuiditas.
- b. Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) — memungkinkan transaksi “mudharabah” antar lembaga keuangan syariah untuk menjaga likuiditas jangka pendek.
- c. Sukuk Bank Indonesia (SukBI) dan Sukuk Ritel — sebagai alternatif investasi likuid berbasis aset (asset-backed).
- d. Produk tabungan likuid berbasis wadiah— sebagai penyeimbang dana pihak ketiga yang cepat dicairkan (OJK, 2023).

Menurut Ismal (2021), penggunaan instrumen-instrumen tersebut memungkinkan bank syariah mempertahankan cadangan likuiditas minimum, menghindari liquidity shortage, dan tetap mematuhi prinsip syariah.

4. Strategi Pengelolaan Likuiditas pada Bank Syariah

Strategi pengelolaan likuiditas merupakan kombinasi dari kebijakan, instrumen, dan manajemen risiko yang diterapkan untuk menjamin stabilitas pendanaan. Antonio (2018) menyebutkan empat pilar utama dalam strategi likuiditas bank syariah:

- a. Manajemen aset likuid (liquid asset management) — menjaga porsi tertentu dari total aset dalam bentuk instrumen likuid.
- b. Diversifikasi sumber dana — memperluas basis deposan dan mitra pendanaan.
- c. Perencanaan arus kas (cash flow forecasting) — memperkirakan kebutuhan likuiditas dalam berbagai skenario.
- d. Pemantauan indikator likuiditas (FDR, CAR, dan ALMA)— untuk mendeteksi dini potensi kekurangan likuiditas.

Lebih lanjut, Al-Ghazali (2020) menekankan bahwa keberhasilan strategi likuiditas pada bank syariah sangat bergantung pada sinergi antara unit treasury, risk management, dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS berfungsi memastikan bahwa setiap strategi tidak melanggar prinsip syariah seperti larangan bunga dan transaksi spekulatif.

5. Hubungan Manajemen Likuiditas dengan Stabilitas Pembiayaan

Stabilitas pembiayaan menggambarkan kemampuan bank syariah untuk menyalurkan pembiayaan secara berkelanjutan dan berkualitas tanpa mengorbankan likuiditas (Nasution, 2020). Likuiditas yang baik memungkinkan bank menyalurkan pembiayaan sektor riil dengan risiko macet (NPF) yang rendah dan rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (FDR) yang seimbang.

Menurut teori Diamond–Dybvig Model, ketidakseimbangan antara aset likuid dan kewajiban jangka pendek dapat menimbulkan bank run dan mengganggu sistem keuangan (Chapra, 2019). Dalam konteks syariah, prinsip kehati-hatian (prudential principle) dan risk sharing menjadi pondasi agar stabilitas pembiayaan tetap terjaga.

Oleh karena itu, bank syariah perlu memastikan adanya keseimbangan antara kebutuhan likuiditas jangka pendek dan pembiayaan produktif jangka panjang. Strategi pengelolaan likuiditas yang efektif akan menjaga reputasi, meningkatkan kepercayaan nasabah, dan memperkuat kontribusi bank syariah terhadap stabilitas ekonomi nasional.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus pada beberapa bank umum syariah di Indonesia (misalnya Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat, dan Bank Mega Syariah). Sumber data meliputi data sekunder dari laporan keuangan tahunan, publikasi OJK, dan data statistik perbankan syariah, serta data primer melalui wawancara dengan praktisi perbankan syariah. Analisis data dilakukan dengan model Miles & Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Likuiditas Bank Syariah di Indonesia

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2023), rata-rata ^{**}Financing to Deposit Ratio (FDR)^{**} bank umum syariah di Indonesia selama periode 2020–2023 berada pada kisaran 78%–85%, menunjukkan kondisi likuiditas yang relatif stabil. Sementara itu,

Non Performing Financing (NPF) berkisar antara 2,5%–3,4%, yang masih dalam batas aman sesuai ketentuan Bank Indonesia. Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun sektor perbankan syariah menghadapi tekanan ekonomi akibat pandemi dan fluktuasi pasar keuangan global, kemampuan bank syariah dalam menjaga likuiditas tetap kuat. Hal ini tidak terlepas dari strategi yang dijalankan dalam pengelolaan dana dan pemanfaatan instrumen likuiditas syariah.

Manajemen likuiditas pada bank syariah berperan penting dalam menjaga stabilitas pembiayaan. Ketika bank mampu mengelola likuiditas dengan baik, maka dana yang tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan tanpa mengganggu likuiditas jangka pendek. Sebaliknya, apabila likuiditas tidak dikelola dengan baik, maka bank akan menghadapi risiko kekurangan dana (liquidity shortfall) yang dapat mengganggu fungsi intermediasi serta menurunkan kepercayaan masyarakat

Tabel 1. Analisis Hubungan Antar Variabel Strategi Pengelolaan Likuiditas Bank Syariah

Variabel	Indikator	Hubungan Teoritis
Strategi Pengelolaan Likuiditas (X)	Diversifikasi sumber dana, manajemen kas, penggunaan instrumen syariah, pengawasan DPS	Meningkatkan kemampuan bank dalam menjaga keseimbangan arus kas dan likuiditas.
Stabilitas Pembiayaan (Y)	Rasio FDR, pertumbuhan pembiayaan, NPF rendah	Stabilitas pembiayaan tercapai jika likuiditas terjaga dan risiko pembiayaan terkendali
Kondisi Likuiditas (Variabel Moderasi)	Rasio aset likuid terhadap total aset, cadangan kas	Memperkuat atau memperlemah pengaruh strategi pengelolaan likuiditas terhadap stabilitas pembiayaan

Bank syariah yang mampu menerapkan strategi pengelolaan likuiditas secara optimal—melalui diversifikasi sumber dana, penggunaan instrumen syariah (SBIS, PUAS, sukuk), serta pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS)—akan lebih stabil dalam menyalurkan pembiayaan dan menghindari risiko pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing/NPF). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi pengelolaan likuiditas memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas pembiayaan pada bank syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi utama pengelolaan likuiditas bank syariah meliputi manajemen aset likuid, diversifikasi sumber pendanaan, optimalisasi pasar uang antarbank syariah (PUAS), dan penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga sangat penting dalam memastikan kesesuaian strategi likuiditas dengan prinsip syariah. Strategi-strategi ini terbukti mampu menjaga stabilitas pembiayaan dan meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap sistem keuangan syariah.

2. Strategi Pengelolaan Likuiditas

Hasil analisis menunjukkan bahwa bank syariah di Indonesia menerapkan beberapa strategi utama dalam mengelola likuiditasnya, yaitu:

- a. Diversifikasi Sumber Dana. Bank syariah memperluas basis dana pihak ketiga melalui pengembangan produk tabungan dan deposito dengan berbagai akad seperti mudharabah dan wadiah. Pendekatan ini membantu menstabilkan arus dana masuk serta mengurangi ketergantungan pada jenis pendanaan tertentu (Antonio, 2018).
- b. Manajemen Kas dan Aset Likuid. Sebagian dana ditempatkan pada kas dan giro di Bank Indonesia untuk memenuhi kewajiban cadangan wajib minimum (GWM). Selain itu, sebagian aset dialokasikan pada instrumen investasi jangka pendek yang mudah dicairkan, seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Sukuk Bank Indonesia (SukBI) (Ismal, 2021).
- c. Pemanfaatan Instrumen Pasar Uang Syariah. Instrumen seperti *Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) dimanfaatkan untuk menyalurkan kelebihan likuiditas antarbank. Hal ini menjadi langkah strategis dalam menjaga keseimbangan arus kas serta memperkuat stabilitas sektor perbankan syariah secara keseluruhan (Zainuddin, 2024).
- d. Peran Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS memastikan setiap kebijakan likuiditas berjalan sesuai prinsip syariah, terutama dalam menghindari transaksi berbasis bunga atau spekulasi. Peran DPS juga meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap keamanan dana mereka (Sudarsono, 2022).

3. Dampak Strategi Likuiditas terhadap Stabilitas Pembiayaan

Analisis hubungan antara strategi pengelolaan likuiditas dan stabilitas pembiayaan menunjukkan korelasi yang positif. Bank yang memiliki tingkat likuiditas yang baik cenderung lebih mampu menyalurkan pembiayaan dengan stabil. Hal ini terlihat dari dua indikator utama:

- a. Rasio FDR yang seimbang (70–85%)** mencerminkan kemampuan bank menyalurkan pembiayaan tanpa mengorbankan likuiditas.
- b. NPF yang rendah (<4%)** menunjukkan kualitas pembiayaan yang baik dan efisiensi pengelolaan risiko.

Temuan ini sejalan dengan teori Liquidity Preference (Keynes) dan konsep Asset–Liability Management, yang menyatakan bahwa kemampuan bank menjaga keseimbangan aset likuid dengan kewajiban jangka pendek menentukan keberlanjutan fungsi intermediasi (Chapra, 2019). Dalam konteks syariah, strategi likuiditas yang efektif tidak hanya menjaga kestabilan pembiayaan tetapi juga memastikan distribusi dana produktif pada sektor riil secara berkelanjutan. Dengan demikian, pengelolaan likuiditas yang baik turut mendukung stabilitas sistem keuangan syariah nasional.

4. Peran Kondisi Likuiditas sebagai Variabel Moderasi

Kondisi likuiditas terbukti memperkuat pengaruh strategi pengelolaan likuiditas terhadap stabilitas pembiayaan. Bank syariah dengan cadangan kas tinggi dan aset likuid yang

memadai lebih mampu menghadapi penarikan dana mendadak (*withdrawal shock*) tanpa mengganggu penyaluran pembiayaan. Sebaliknya, bank dengan cadangan likuiditas yang rendah cenderung lebih rentan terhadap **liquidity mismatch** sehingga mengalami gangguan dalam menyalurkan pembiayaan. Oleh karena itu, kondisi likuiditas berfungsi sebagai faktor penguat (*moderator*) dalam hubungan antara strategi likuiditas dan stabilitas pembiayaan (Nasution, 2020).

Selain itu, hasil ini juga menunjukkan pentingnya inovasi dalam instrumen likuiditas berbasis syariah. Semakin variatif dan likuid instrumen yang tersedia, semakin efektif pula manajemen risiko likuiditas. Dukungan kebijakan dari Bank Indonesia dan OJK dalam memperluas instrumen pasar uang syariah menjadi faktor penting dalam memperkuat sistem likuiditas nasional. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa:

- a. Strategi pengelolaan likuiditas berperan signifikan dalam menjaga stabilitas pembiayaan.
- b. Kondisi likuiditas bank memperkuat hubungan tersebut.
- c. Peran DPS dan regulasi syariah menjadi pilar pengawasan penting untuk menjaga prinsip kepatuhan dan stabilitas sistem keuangan Islam.

E. KESIMPULAN

Pengelolaan likuiditas merupakan kunci dalam menjaga stabilitas pembiayaan pada bank syariah. Strategi yang efektif harus menyeimbangkan antara ketersediaan aset likuid, profitabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Bank syariah disarankan untuk terus mengembangkan instrumen likuiditas berbasis syariah dan memperkuat kebijakan internal dalam menjaga keseimbangan antara risiko dan keuntungan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Strategi pengelolaan likuiditas yang diterapkan oleh bank syariah di Indonesia berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara ketersediaan dana likuid dan penyaluran pembiayaan. Strategi ini mencakup diversifikasi sumber dana, pengelolaan kas, pemanfaatan instrumen pasar uang syariah, serta pengawasan aktif dari Dewan Pengawas Syariah (DPS).
2. Kondisi likuiditas bank syariah di Indonesia selama periode 2020–2023 tergolong stabil, yang ditunjukkan oleh rasio FDR berkisar antara 78–85% dan tingkat NPF di bawah 4%. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah mampu menjaga keseimbangan likuiditasnya meskipun menghadapi fluktuasi ekonomi dan tantangan struktural pada sistem keuangan syariah.
3. Terdapat hubungan positif antara strategi pengelolaan likuiditas dan stabilitas pembiayaan. Bank yang menerapkan strategi likuiditas yang efektif terbukti mampu menjaga kelancaran pembiayaan sektor riil serta menekan risiko pembiayaan bermasalah (**Non Performing Financing**). Dengan demikian, likuiditas yang baik menjadi fondasi utama bagi stabilitas sistem keuangan syariah.
4. Kondisi likuiditas berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara strategi pengelolaan likuiditas dan stabilitas pembiayaan. Bank dengan cadangan kas dan aset likuid yang memadai lebih adaptif terhadap tekanan penarikan dana mendadak dan lebih mampu menjaga kontinuitas pembiayaan.

5. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara manajemen internal bank, Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan kebijakan regulator (OJK dan Bank Indonesia) dalam membangun sistem pengelolaan likuiditas yang efisien, sesuai prinsip syariah, dan berorientasi pada stabilitas ekonomi nasional. Peningkatan pemahaman tentang prinsip-prinsip keuangan syariah akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah, yang pada akhirnya mendukung stabilitas likuiditas nasional.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan likuiditas yang efektif dan sesuai prinsip syariah merupakan kunci utama dalam menjaga keberlanjutan dan stabilitas pembiayaan pada bank syariah. Dengan pengawasan yang baik, dukungan kebijakan regulator, dan partisipasi masyarakat, sistem perbankan syariah Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Referensi:

- Al-Ghazali, A. (2020). Liquidity Management in Islamic Banks. *Journal of Islamic Finance*, 5(2), 45–60.
- Ascarya, A. (2018). Instruments for Managing Liquidity in Islamic Banking. Bank Indonesia Research Paper.
- Chapra, M. U. (2019). The Future of Islamic Economics: An Islamic Perspective. Islamic Development Bank.
- Ismal, R. (2021). *Islamic Banking in Indonesia: Regulation, Performance, and Challenges*. Routledge.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Statistik Perbankan Syariah Indonesia. Jakarta: OJK.
- Sudarsono, H. (2022). *Konsep dan Implementasi Keuangan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Antonio, M. S. (2018). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Khan, T. & Ahmed, H. (2019). *Risk Management in Islamic Financial Institutions*. Islamic Research and Training Institute.
- Nasution, M. E. (2020). Analisis Efektivitas Manajemen Likuiditas pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(1), 33–47.
- Zainuddin, A. (2024). Optimalisasi Pasar Uang Syariah dalam Pengelolaan Likuiditas Bank Syariah. *Jurnal Keuangan Islam*, 15(2), 101–118.